PEMKAB BOMBANA BERSAMA SELURUH PEMKAB SE-SULTRA HADIRI KEGIATAN REMBUK STUNTING

Sumber gambar: *https://wonuabombana.id/pemkab-bombana-bersama-seluruh-pemkab-se-sultra-hadiri-kegiatan-rembuk-stunting/*

Isi Berita:

Jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana menghadiri kegiatan Rembuk Stunting dan Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara, yang secara resmi di buka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), dalam hal ini diwakili Kepala Bappeda Sultra, J. Robert Senin (27/5/2024).

Acara yang berlangsung di Hotel Sahid Azizah Syariah Kendari ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk kepala/pimpinan instansi vertikal/pusat, kepala OPD Pemprov Sultra, dan seluruh Bupati dan Walikota di Sultra. Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Sultra menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor untuk menurunkan angka stunting di Sulawesi Tenggara. “Masalah stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dari berbagai pihak untuk menanggulanginya secara efektif,” ujarnya.

Beliau juga menyampaikan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen untuk mendukung program-program yang telah dirancang oleh pemerintah kabupaten dan kota dalam upaya percepatan penurunan stunting. “Kami berharap melalui kegiatan rembuk stunting ini, kita dapat menyusun strategi yang lebih tepat dan efektif serta mengukur kinerja dari program-program yang telah dijalankan,” tambahnya.

Acara rembuk stunting ini diisi dengan berbagai diskusi panel dan presentasi dari para ahli serta perwakilan dari setiap kabupaten dan kota. Mereka memaparkan tantangan yang dihadapi serta keberhasilan yang telah dicapai dalam upaya penurunan stunting di daerah masing-masing.

Penilaian kinerja percepatan penurunan stunting ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana efektivitas program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hasil dari penilaian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan program di masa mendatang.

Dengan diadakannya kegiatan ini, pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara berharap dapat mencapai target penurunan stunting yang signifikan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, yaitu menurunkan angka stunting hingga 14% pada tahun 2024 tak terkecuali di Kabupaten Bombana.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendukung program nasional percepatan penurunan stunting yang diinisiasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pada penutupan sambutannya, Kepala Bappeda Sultra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam upaya ini. “Mari kita bersama-sama mewujudkan generasi Sulawesi Tenggara yang sehat, cerdas, dan produktif tanpa stunting,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. https://wonuabombana.id/pemkab-bombana-bersama-seluruh-pemkab-se-sultra-hadiri-kegiatan-rembuk-stunting/, “Pemkab Bombana Bersama Seluruh Pemkab se-Sultra Hadiri Kegiatan Rembuk Stunting”, tanggal 28 Mei 2024.
2. https://www.rri.co.id/daerah/724008/pemkab-bombana-paparkan-upaya-tekan-stunting, “Pemkab Bombana Paparkan Upaya Tekan Stunting”, tanggal 30 Mei 2024.

Catatan:

- Tujuan pencegahan stunting adalah untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak Indonesia sehingga dapat tumbuh kembang dengan baik, caranya dengan memberikan gizi yang cukup bagi bayi dan anak seperti Asi dan makanan bergizi.
- Terkait hal diatas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pada:
  1. Pasal 1, pada:
     a. Ayat (1) yang menyatakan “Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan”;
     b. Ayat (4) yang menyatakan “Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan

secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa";

2. Pasal 2, pada:
   a. Ayat (1) yang menyatakan "Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting";
   b. Ayat (2) yang menyatakan "Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk:
      1) menurunkan prevalensi Stunting;
      2) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
      3) menjamin pemenuhan asupan gizi;
      4) memperbaiki pola asuh;
      5) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
      6) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
3. Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan "Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
   a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
   b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
   c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
   d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
   e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi."
4. Pasal 8 ayat (3) yang menyatakan "Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
   a. penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
   b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
   c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
   d. surveilans keluarga berisiko Stunting;
   e. audit kasus Stunting."